GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 94 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2017;

b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas penyaluran dana bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota, dan untuk menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor. 12 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Target Pendapatan adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata yang merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, dalam hal ini adalah rencana besaran penerimaan pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam perturan daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.
10. Realisasi Pendapatan adalah pencapaian dari target pendapatan, dalam hal ini adalah hasil penerimaan pencapatan pajak daerah yang telah diperhitungkan.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak Daerah yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak Daerah yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak Daerah atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air.
19. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak Daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

20. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan potensi daerah penghasil, berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah.
22. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat DBH Pajak adalah bagian Daerah Kabupaten/Kota dari Pajak Daerah Provinsi yang berasal dari penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
28. Lembar Konfirmasi Transfer yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana transfer Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk:

a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi; dan

b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Badan melakukan perhitungan perkiraan dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi per Daerah Kabupaten/Kota setiap tahun.

(2) Perhitungan perkiraan Dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi didasarkan pada target pendapatan Pajak Daerah Provinsi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Perhitungan perkiraan dana bagi hasil Pajak Daerah berdasarkan alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah pada rancangan APBD yang disetujui DPRD.

(4) Alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah Provinsi selanjutnya dimuat dalam Penjabaran APBD dalam kelompok belanja tidak langsung sampai dengan rincian objek belanja per jenis pajak daerah tahun berkenaan.

(5) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan nama Daerah Kabupaten/Kota dan besaran pajak daerah masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 4

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan, terdiri atas:

a. PKB;

b. BBNKB;

c. PBBKB;

d. PAP; dan

e. Pajak Rokok.

Bagian Kedua

Alokasi dan Pemanfaatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB, PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok

Paragraf 1

PKB dan BBNKB

Pasal 5

Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi di Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

PBBKB

Pasal 7

Hasil penerimaan PBBKB disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 3

PAP

Pasal 8

(1) Hasil penerimaan PAP disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Khusus untuk sumber PAP yang berada hanya pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sebesar 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 4

Pajak Rokok

Pasal 9

Hasil penerimaan Pajak Rokok disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan memperhitungkan rasio jumlah penduduk pada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk Daerah Provinsi.

Pasal 10

(1) Hasil penerimaan Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa penggunaan pajak rokok digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENETAPAN PENYALURAN

Pasal 11

Jumlah nilai bagi hasil Pajak Daerah Provinsi yang akan di realisasikan di hitung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya di tetapkan dengan Persetujuan Gubernur.

Pasal 12

(1) Penyaluran belanja bagi hasil Pajak Daerah Provinsi dilaksanakan setiap Triwulan.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:

a. penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan I dihitung berdasarkan target pendapatan yang sudah dimuat dalam pagu alokasi anggaran masing-masing jenis pajak daerah, dengan jumlah maksimal sebesar 20% (dua puluh persen);

b. penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan II maksimal sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari target pendapatan yang sudah dimuat dalam pagu alokasi anggaran tahun berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I;

c. penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan III maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari target pendapatan yang sudah dimuat dalam pagu alokasi anggaran tahun berkenaan setelah dikurangi penyaluran Triwulan I dan Triwulan II; dan

d. penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan IV dihitung oleh Badan berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah sampai dengan minggu ke II bulan Desember dikurangi penyaluran Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III.

(3) Dalam hal realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah melebihi target pendapatan yang ditetapkan APBD atau perubahan APBD, maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar pagu alokasi dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan, dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

(4) Penyaluran sisa bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi akan diperhitungkan pada penyaluran berikutnya.

Pasal 13

(1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan.

(2) Realisasi penyaluran Bagi Hasil Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah penerimaan Pajak Rokok di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

(3) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, maka penyaluran bagi hasil pajak rokok diperhitungkan pada tahun berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 14

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dilakukan setiap Triwulan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK-SKPKD;

c. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dokumen sebagai berikut :

   1. Surat Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dari PPKD;

   2. Persetujuan Gubernur tentang jumlah nilai dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi yang akan direalisasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

   3. Surat Penyediaan Dana (SPD).

Bagian Kedua

Penerbitan SPM dan SP2D

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Kabupaten/Kota, PPKD melalui PPK-SKPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi.

(3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah Provinsi/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi menerbitkan SP2D sebagai perintah pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan secara sekaligus Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III kepada PPKD Provinsi paling lambat 7 (tuuh) hari setelah dana triwulan III diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota dengan melampirkan rekening koran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Untuk Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Triwulan IV disampaikan Bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 17

Pertanggungjawaban pembagian bagi hasil penerimaan Pajak Daerah Provinsi, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 94 Seri E); dan
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 12).

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KOP KEPALA DAERAH

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER (LKT) DANA BAGI HASIL PAJAK

Yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota *) ..... (diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota *) ..... (diisi nama daerah) telah menerima Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Triwulan : ..... Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Realisasi Penerimaan pada Rekening BUD Pemerintah Kabupaten/Kota				Jumlah (Rp.)
		Triwulan I (Rp.)	Triwulan II (Rp.)	Triwulan III (Rp.)	Triwulan IV (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PKB					
2	BBNKB					
3	PBBKB					
4	PAP					
5	Pajak Rokok					
	Jumlah					

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

Diterima tanggal : .....

Tempat, Tanggal .....

Bupati/Walikota *) .....

Materai Rp. 6000

(Tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor ....52 Tahun 2017 Nomor 52

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor .....52..... Tahun 2017

Tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SETDA

IWA KARNIWA